



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Lembata;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Anak ditangkap tanggal 24 Juli 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan LPKA Kelas II Batam oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum H. Bambang Supriadi, S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, pada Lembaga Bantuan Hukum IKADIN KEPRI, beralamat kantor di Pertokoan Citra Karya Blok A No. 13 Sagulung Batam – Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor: 1026/SK/2023/PN Btm tanggal 15 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ANAK telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Anak berada di dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Nilam Suri;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana pendek pria berwarna hitam bertuliskan angka 94;
 - 1 (satu) helai baju kaos pria berwarna hitam dengan gambar pada bagian belakang;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Anak Pelaku ANAK;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan sanksi tindakan kepada anak pelaku ANAK memberikan sanksi pidana berupa Pengawasan dengan syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan atau ditetapkan oleh Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam yang berorientasi pada melanjutkan pendidikan dasar (SMP sederajat) dan keterampilan kerja yang dikumulatikan paling lama 6 (enam) bulan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Atau, apabila Majelis Hakim Anak Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan/atau seingan-ringannya sesuai dengan bentuk perbuatan serta kesalahan yang telah diperbuat/dilakukan oleh anak pelaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ANAK, pada Hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira Pukul 03.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun tahun 2023, bertempat di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20 Kec. Batam Kota- Kota Batam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, Anak bersama-sama dengan Anak saksi 5, saksi 4, Anak saksi 3 dan Anak Korban sedang berkumpul di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20 Kec. Batam Kota- Kota Batam. sambil minum-minuman keras sampai Anak Korban mabuk berat dan tak sadarkan diri;

Bahwa kemudian Anak saksi 3 pulang dan Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat. Kemudian saksi 4 membuka pakaian Anak Korban sampai hanya tersisa miniset yang terangkat ke atas sehingga payudara Anak Korban terlihat. Kemudian ANAK meremas payudara

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban. Kemudian saksi 4 menyuruh Anak saksi 5 dan ANAK keluar kamar. Kemudian saksi 4 menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3217-LT-29092021-0123 tanggal 29 September 2021, Anak Korban lahir pada tanggal 04 Februari 2009 sehingga saat ini masih berusia 14 Tahun dan tergolong Anak dibawah umur;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Bhayangkara Batam Nomor : ----- Tanggal 28 Juli 2023 Perihal Visum Et Refertum Hasil Pemeriksaan Forensik Klinik An. Anak Korban dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi 5 melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung saksi bernama Anak Korban, yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
 - Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 14 tahun, Anak Korban lahir pada tanggal 04 Februari 2009;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 wib Anak Korban keluar dari rumah bersama dengan Anak saksi 3 dengan alasan mau mengantarkan Anak saksi 3 pulang kerumah, dan sekitar pukul 17.00 wib Anak Korban kembali kerumah bersama dengan Anak saksi 3, kemudian sekitar pukul 18.00 wib saksi pulang kerumah dan membersihkan diri, selanjutnya saksi langsung

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



masuk kedalam kamar, sekitar pukul 21.00 wib saksi diberitahukan oleh istri bahwa saat itu sepeda motor ada di rumah sedangkan Anak Korban dan Anak saksi 3 tidak ada di rumah, kemudian saksi kerumah Anak saksi 3 untuk mencari Anak Korban, ternyata tidak ada sehingga saksi dan orang tua Anak saksi 3 berkeliling untuk mencari Anak Korban dan Anak saksi 3 hingga sekitar pukul 24.00 wib, lalu kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 01.10 wib orang tua Anak saksi 3 menghubungi saksi dan mengatakan "VIA udah jumpa, lokasinya didaerah sungai panas, dan lagi dalam perjalanan" mendengar hal tersebut saksi langsung pergi menuju kerumah Anak saksi 3 kemudian sekitar pukul 02.00 wib Anak saksi 3 tiba di rumahnya dan saat itu saksi menanyakan keberadaan Anak Korban dan menurut keterangan Anak saksi 3 bahwa Anak Korban dalam kondisi mabuk berat dan tidak mau pulang, kemudian saksi bersama AA, Or, NHA dan Anak saksi 3 kembali lagi ke lokasi Anak Korban dan Anak saksi 5 mabuk, sesampai nya disana saksi mendekat kearah pintu kamar dan menggedor kamar untuk meminta di buka, dan sekitar 2 – 3 menit kemudian barulah pintu terbuka dan saksi melihat Anak Korban kondisinya tidur dengan posisi terlentang tanpa menggunakan baju apapun di badannya, Anak saksi 5 berada di dalam kamar tersebut tidak menggunakan baju namun dengan menggunakan celana pendek (boxer) berwarna hitam, juga ada sisa minuman keras di sebelah kiri pintu masuk, setelah itu saksi meminta Anak saksi 3 untuk memakaikan baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban sadar dan menangis memanggil saksi, kemudian saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bengkong;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi 5 melakukan perbuatan cabul terhadap saksi, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak saksi 5 melalui facebook dan sudah kenal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu dengan Anak saksi 5 pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023, dan pada saat itu saksi kenal dengan saksi 4 dan ANAK;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi bersama dengan teman saksi bernama Anak saksi 3, Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga saksi tidak sadarkan diri (mabuk), kemudian saksi tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh Anak saksi 5, bersama saksi 4 dan ANAK, sampai pada keesokan harinya saksi terbangun karena suara ribut-ribut, lalu saksi merasakan sakit diseluruh badan saksi dan saksi melihat ada ayah saksi dan banyak orang masuk ke dalam kamar kos, saat itu saksi dalam keadaan telanjang, sehingga saksi merasa takut, malu dan menangis, kemudian Anak saksi 3 membantu saksi memakaikan baju saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK memaksa saksi untuk minum-minuman alkohol hingga saksi mabuk tidak sadarkan diri dan pada saat terbangun saksi sudah tidak menggunakan pakaian atau telanjang;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Anak saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi 5 bersama saksi 4 dan ANAK melakukan perbuatan cabul terhadap teman saksi yaitu Anak Korban, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 14 tahun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi bersama dengan Anak Korban, Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban tidak sadarkan diri (mabuk) sedangkan saksi menolak untuk meminum alkohol, kemudian saksi mengajak Anak Korban untuk pulang bersama namun Anak Korban tidak mau dan Anak saksi 5 juga tidak mengizinkan Anak Korban pulang

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



sehingga saksi pulang sendirian, setelah saksi pulang ke rumah, saksi bertemu dengan saksi 1 yakni ayah dari Anak Korban, kemudian saksi 1 meminta saksi mengantarkan ke tempat Anak Korban berada;

- Bahwa pada saat sampai di kosan saksi 4, saksi 1 menggedor kamar untuk meminta di buka, dan sekitar 2 – 3 menit kemudian barulah pintu terbuka dan saksi melihat Anak Korban kondisinya tidur dengan posisi terlentang tanpa menggunakan baju apapun di badannya, dan Anak saksi 5 berada di dalam kamar tersebut tidak menggunakan baju namun dengan menggunakan celana pendek (boxer) berwarna hitam juga ada sisa minuman keras di sebelah kiri pintu masuk, setelah itu saksi memakaikan baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban sadar dan menangis;

- Bahwa Anak Korban sebelumnya benar meminum alkohol merek Drum dan karena Anak Korban sudah mabuk sehingga Anak Korban menolak untuk minum lagi, namun Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk terus minum alkohol tersebut hingga Anak Korban mabuk berat;

- Bahwa kondisi Anak Korban saat ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri dan tidak menggunakan pakaian apapun, sehingga saksi membantu memakaikan baju Anak Korban dan saat itu Anak Korban sadar dan menangis;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak saksi 5 dan ANAK pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi bersama dengan Anak Korban, Anak saksi 5, Anak saksi 3 dan ANAK sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban mabuk berat tidak sadarkan diri, kemudian Anak saksi 3 mengajak Anak Korban pulang bersama, namun Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat, tinggalah saksi bersama Anak Korban, Anak saksi 5 dan saksi Muhajrin Sulaiman Als Andi;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meminta Anak saksi 5 dan ANAK untuk keluar dari kamar dan saksi mengunci pintu kamar tersebut, kemudian saksi membuka seluruh baju Anak Korban hingga Anak Korban hanya menggunakan bra, lalu saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukan penis saksi ke dalam vagina Anak Korban dan saksi memaju mundurkan pinggul saksi berulang kali hingga saksi mengeluarkan sperma saksi ke arah tisu yang ada didalam kamar tersebut, kemudian saksi keluar kamar dengan meninggalkan Anak Korban didalam kamar dalam kondisi tidak menggunakan pakaian, selanjutnya Anak saksi 5 dan ANAK terlihat berebutan hendak masuk namun akhirnya Anak saksi 5 yang masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam, sedangkan saksi dan ANAK menunggu diluar, namun belum selesai Anak saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, tiba-tiba keluarga dari Anak Korban datang ke kosan saksi dan membuka pintu kamar kos saksi dan mengetahui Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun;
- Bahwa pada saat saksi akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mengamuk marah-marah sehingga saksi membuka pintu kamar lalu Anak saksi 5 dan ANAK masuk kedalam kamar, saat itu posisi saksi membelakangi Anak Korban sedangkan Anak saksi 5 berada didekat bagian kepala Anak Korban dan ANAK berada didekat kaki Anak Korban, saat itu Anak saksi 5 menenangkan Anak Korban dan ANAK saksi lihat sedang memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, dan setelah Anak Korban tenang, saksi kembali meminta Anak saksi 5 dan ANAK keluar kamar lalu saksi mengunci pintu kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah Anak saksi 5 dan ANAK dengan menggunakan uang saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena saksi sudah bernaifu saat melihat Anak saksi 5 berpelukan dan berciuman dengan Anak Korban;
- Bahwa saksi membuka baju Anak Korban dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri karena dalam kondisi mabuk;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan saksi 4 dan ANAK, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa saksi mengenal Anak Korban dari facebook sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 saksi bersama dengan Anak Korban, ANAK, Anak saksi 3 dan saksi 4 sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban mabuk berat tidak sadarkan diri, kemudian Anak saksi 3 mengajak Anak Korban pulang bersama, namun Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat, tinggalah Anak saksi 5 bersama Anak Korban, ANAK dan saksi 4;
- Bahwa kemudian saksi 4 meminta saksi dan ANAK untuk keluar dari kamar dan saksi 4 mengunci pintu kamar tersebut, setelah 30 menit berlalu, saksi 4 keluar dari kamar kosan tersebut dan gantian masuk saksi yang masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam, sedangkan ANAK dan saksi 4 menunggu diluar, namun belum selesai saksi melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba keluarga dari Anak Korban datang ke kosan saksi 4 dan membuka pintu kamar kos saksi 4 dan mengetahui Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun;
- Bahwa pada saat saksi 4 akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mengamuk marah-marah sehingga saksi 4 membuka pintu kamar lalu saksi dan ANAK masuk kedalam kamar, saat itu posisi saksi 4 membelakangi Anak Korban sedangkan saksi berada didekat bagian kepala Anak Korban dan ANAK berada didekat kaki Anak Korban, saat itu saksi menenangkan Anak Korban dan ANAK memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan ANAK, dan setelah Anak Korban tenang, saksi 4 kembali meminta saksi dan ANAK keluar kamar lalu saksi 4 mengunci pintu

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai saksi 4 mengeluarkan spermanya di selembur tisu;

- Bahwa saksi memegang vagina Anak Korban dengan cara menyetuh bagian bibir vaginanya dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun saksi tidak sempat mengeluarkan sperma karena keluarga Anak Korban tiba-tiba datang;
- Bahwa ANAK hanya memegang payudara Anak Korban dan belum sempat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah saksi bersama ANAK dengan menggunakan uang saksi 4 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban minum-minuman alkohol tersebut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa saksi bersama ANAK dan saksi 4 melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri karena dalam kondisi mabuk;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ANAK melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan Anak saksi 5 dan saksi 4 pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 ANAK bersama dengan Anak Korban, Anak saksi 5, Anak saksi 3 dan saksi 4 sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban mabuk berat tidak sadarkan diri, kemudian Anak saksi 3 mengajak Anak Korban pulang bersama, namun Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat, tinggalah ANAK bersama Anak Korban, Anak saksi 5 dan saksi 4;
- Bahwa kemudian saksi 4 meminta Anak saksi 5 dan ANAK untuk keluar dari kamar dan saksi 4 mengunci pintu kamar tersebut, setelah 30 menit berlalu, saksi 4 keluar dari kamar kosan tersebut dan gantian masuk Anak saksi 5 yang masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam, sedangkan ANAK dan saksi 4 menunggu diluar, kemudian sekitar

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.30 WIB tiba-tiba keluarga dari Anak Korban datang ke kosan saksi 4 dan membuka pintu kamar kos saksi 4 dan mengetahui Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun;

- Bahwa pada saat saksi 4 akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mengamuk marah-marah sehingga saksi 4 membuka pintu kamar lalu Anak saksi 5 dan ANAK masuk kedalam kamar, saat itu posisi saksi 4 membelakangi Anak Korban sedangkan Anak saksi 5 berada didekat bagian kepala Anak Korban dan ANAK berada didekat kaki Anak Korban, saat itu Anak saksi 5 menenangkan Anak Korban dan ANAK memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan ANAK, dan setelah Anak Korban tenang, saksi 4 kembali meminta Anak saksi 5 dan ANAK keluar kamar lalu saksi 4 mengunci pintu kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah ANAK bersama Anak saksi 5 dengan menggunakan uang saksi 4 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ANAK hanya memegang payudara Anak Korban, sedangkan saksi 4 dan Anak saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa ANAK memegang payudara Anak Korban pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri karena dalam kondisi mabuk;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Orangtua Anak berharap agar Anak diberikan hukuman seberat-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana pendek pria berwarna hitam bertuliskan angka 94;
2. 1 (satu) helai baju kaos pria berwarna hitam dengan gambar pada bagian belakang;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Visum Et Revertum Nomor: ----- tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., SpFM., dan dokter pemeriksa dr. Tika Puspa Dewi, pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan terdapat memar pada leher kanan dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar, robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi 5 melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan saksi 4 dan ANAK, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;
- Bahwa Anak saksi 5 mengenal Anak Korban dari facebook sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Anak saksi 5 bersama dengan Anak Korban, ANAK, Anak saksi 3 dan saksi 4 sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban mabuk berat tidak sadarkan diri, kemudian Anak saksi 3 mengajak Anak Korban pulang bersama, namun Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat, tinggalah Anak saksi 5 bersama Anak Korban, ANAK dan saksi 4;
- Bahwa kemudian saksi 4 meminta Anak saksi 5 dan ANAK untuk keluar dari kamar dan saksi 4 mengunci pintu kamar tersebut, setelah 30 menit berlalu, saksi 4 keluar dari kamar kosan tersebut dan gantian masuk Anak saksi 5 yang masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam, sedangkan ANAK dan saksi 4 menunggu diluar, namun belum selesai Anak saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba keluarga dari Anak Korban datang ke kosan saksi 4 dan membuka pintu kamar kos saksi 4 dan mengetahui Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun;
- Bahwa pada saat saksi 4 akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mengamuk marah-marah sehingga saksi 4 membuka pintu kamar lalu Anak saksi 5 dan ANAK masuk kedalam kamar, saat itu posisi saksi 4 membelakangi Anak Korban sedangkan Anak saksi 5 berada didekat bagian kepala Anak Korban dan ANAK berada didekat kaki Anak Korban, saat itu Anak saksi 5 menenangkan Anak Korban dan ANAK memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan ANAK, dan setelah Anak Korban tenang, saksi 4 kembali meminta Anak

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 5 dan ANAK keluar kamar lalu saksi 4 mengunci pintu kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai saksi 4 mengeluarkan spermanya di selembar tisu;

- Bahwa Anak saksi 5 memegang vagina Anak Korban dengan cara menyetuh bagian bibir vaginanya dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak saksi 5 tidak sempat mengeluarkan sperma karena keluarga Anak Korban tiba-tiba datang;
- Bahwa ANAK hanya memegang payudara Anak Korban dan belum sempat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang membeli minuman keras adalah Anak saksi 5 bersama ANAK dengan menggunakan uang saksi 4 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban minum-minuman alkohol tersebut atas kemauannya sendiri, pada saat Anak Korban sudah mabuk sehingga Anak Korban menolak untuk minum lagi, namun Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk terus minum alkohol tersebut hingga Anak Korban mabuk berat;
- Bahwa Anak saksi 5 bersama ANAK dan saksi 4 melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri karena dalam kondisi mabuk;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: R/VER/ /VII/2023/RSBB tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., SpFM., dan dokter pemeriksa dr. Tika Puspa Dewi, pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat memar pada leher kanan dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian bawah akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar, robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan ANAK masih berumur 17 tahun sebagaimana dalam lampiran Kartu Keluarga Nomor. ----- pada poin angka 3 yang menerangkan Anak lahir di Lembata tanggal 26 Maret 2006 anak kesatu laki-laki dari SL dan KY, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah “Orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Anak melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Anak telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Anak dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Hakim menilai Anak merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang disini adalah

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK dengan demikian Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring diterangkan kata “dilarang” berasal dari larang yang berarti memerintahkan supaya tidak melakukan sesuatu, tidak memperbolehkan berbuat sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 89 KUHPidana “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan” sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan yaitu tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dan membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesucilaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Anak saksi 5 melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban bersama dengan saksi 4 dan ANAK, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di Kos-kosan Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 Anak saksi 5 bersama dengan Anak Korban, ANAK, Anak saksi 3 dan saksi 4 sedang berkumpul di kos-kosan milik saksi 4 di Pondok Asri Blok E No. 20, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, kemudian minum-minuman alkohol merek Drum hingga Anak Korban mabuk berat tidak sadarkan diri, kemudian Anak saksi 3 mengajak Anak Korban pulang bersama, namun Anak Korban tidak mau pulang karena dalam keadaan mabuk berat, tinggalah Anak saksi 5 bersama Anak Korban, ANAK dan saksi 4;

Menimbang bahwa kemudian saksi 4 meminta Anak saksi 5 dan ANAK untuk keluar dari kamar dan saksi 4 mengunci pintu kamar tersebut, setelah 30 menit berlalu, saksi 4 keluar dari kamar kosan tersebut dan gantian masuk Anak saksi 5 yang masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar tersebut dari dalam, sedangkan ANAK dan saksi 4 menunggu diluar, namun belum selesai Anak

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi 5 melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, sekitar pukul 03.30 WIB tiba-tiba keluarga dari Anak Korban datang ke kosan saksi 4 dan membuka pintu kamar kos saksi 4 dan mengetahui Anak Korban dalam keadaan tidak menggunakan pakaian apapun;

Menimbang bahwa pada saat saksi 4 akan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat mengamuk marah-marah sehingga saksi 4 membuka pintu kamar lalu Anak saksi 5 dan ANAK masuk kedalam kamar, saat itu posisi saksi 4 membelakangi Anak Korban sedangkan Anak saksi 5 berada didekat bagian kepala Anak Korban dan ANAK berada didekat kaki Anak Korban, saat itu Anak saksi 5 menenangkan Anak Korban dan ANAK memegang payudara Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan ANAK, dan setelah Anak Korban tenang, saksi 4 kembali meminta Anak saksi 5 dan ANAK keluar kamar lalu saksi 4 mengunci pintu kamar dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sampai saksi 4 mengeluarkan spermanya di selembar tisu;

Menimbang bahwa Anak saksi 5 memegang vagina Anak Korban dengan cara menyetch bagian bibir vaginanya dan melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, namun Anak saksi 5 tidak sempat mengeluarkan sperma karena keluarga Anak Korban tiba-tiba datang, sedangkan ANAK hanya memegang payudara Anak Korban dan belum sempat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa yang membeli minuman keras adalah Anak saksi 5 bersama ANAK dengan menggunakan uang saksi 4 seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak Korban minum-minuman alkohol tersebut atas kemauannya sendiri, pada saat Anak Korban sudah mabuk sehingga Anak Korban menolak untuk minum lagi, namun Anak saksi 5, saksi 4 dan ANAK tetap memaksa Anak Korban untuk terus minum alkohol tersebut hingga Anak Korban mabuk berat;

Menimbang bahwa Anak saksi 5 bersama ANAK dan saksi 4 melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada saat Anak Korban tidak sadarkan diri karena dalam kondisi mabuk;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: ----- tanggal 28 Juli 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter jaga forensik dr. H. Indra Faisal, M.H., SpFM., dan dokter pemeriksa dr. Tika Puspa Dewi, pada Rumah Sakit Bhayangkara Batam, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terdapat memar pada leher kanan dan luka lecet pada bibir kecil kemaluan bagian bawah akibat

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan lama sampai dasar, robekan lama tidak sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- tanggal 29 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung Barat, menerangkan Anak Korban, lahir di Bandung, pada tanggal 4 Februari 2009, sehingga pada saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empatbelas) tahun dan tergolong anak di bawah umur;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Hakim berpendapat unsur “dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Hakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah dilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah karena:

- Bahwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum pernah di hukum;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengaku bahwa ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya dapat dikenakan pidana;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak bersekolah akan tetapi Anak berharap dapat melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Anak sering berkumpul dengan temannya sehingga mudah terpengaruh dengan ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik;
- Bahwa Anak masih berusia 16 tahun dan tergolong anak, masih labil dan cenderung dalam melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Anak terlihat terbebani, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak berharap bisa segera pulang dan berkumpul dengan orangtuanya;
- Bahwa orangtua Anak mengaku masih sanggup untuk membina, dan mengawasi serta memohon di berikan hukuman yang sering-ringannya mengingat Anak masih anak-anak dan masih bersekolah;
- Bahwa Anak menyatakan penyesalannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan yang menyarankan agar Anak yang bernama ANAK menjalani pembinaan di LPKA Kelas II Batam untuk dibina demi kepentingan pribadi anak, yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini memperhatikan pula keterangan dari orangtua Anak agar dapat diberikan keringanan hukuman karena Anak masih muda dan mudah terpengaruh oleh hal negatif, namun masih dapat dibina ke arah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembeda dan alasan pemaaf serta Anak dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Anak dapat dipertanggungjawabkan atas diri Anak tersebut, maka oleh sebab itu kepada Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut dan sesuai dengan rasa keadilan dan setelah mempertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak tersebut;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dan berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana pendek pria berwarna hitam bertuliskan angka 94;
- 1 (satu) helai baju kaos pria berwarna hitam dengan gambar pada bagian belakang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan Anak korban;
- Perbuatan Anak merupakan perbuatan tercela karena melanggar norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Nilam Suri Batam;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana pendek pria berwarna hitam bertuliskan angka 94;
 - 1 (satu) helai baju kaos pria berwarna hitam dengan gambar pada bagian belakang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Yudith Wirawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H, Penuntut Umum, Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan Keluarga Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heli Agustuti, S.H.

Yudith Wirawan, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)